



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SABARUDIN Alias OBRIN Bin MBADA** ;
Tempat lahir : Topa ;
Umur / tanggal lahir : 27 tahun / tahun 1992 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Topa, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
4. Penuntut Umum, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 14 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **LA NUHI, S.H., M.H., Dkk.** berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 68/Pen.Pid.B/2020/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang

penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2020 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDIN ALS. OBRIN BIN MBADA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SABARUDIN ALS. OBRIN BIN MBADA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit unit Handphone merek Oppo Type A1 K warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 863488045731455 dan Imei 2 863488045731448;
Dikembalikan kepada saksi DARWIS Als. DARWIS Bin HARUDU;
4. Membebani Terdakwa **SABARUDIN ALS. OBRIN BIN MBADA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan terdakwa/Penasehat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **SABARUDIN Als. OBRIN Bin MBADA**, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jln. Erlangga Kel. Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Mengambil sesuatu barang**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- ❖ Berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang pesta miras di Pala tiga sekitar pukul 21.00 Wita, kemudian sekitar pukul 04.00 Wita dini hari terdakwa hendak pulang dan meminta tolong kepada temannya untuk diantar pulang di Sektor lama Jln. Dr. Wahidin Kel. Tarafu Kec. Batupoaro Kota Baubau. Selanjutnya setelah sampai di Sektor Lama, terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam lorong, lalu terdakwa beristirahat sebentar di gode-gode yang ada dalam lorong tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa terbangun dan melihat pintu salah satu rumah agak sedikit terbuka pintunya sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut;
- ❖ Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa membuka pintu kamar saksi korban Lk. DARWIS yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sedangkan saksi korban Lk. DARWIS sedang tertidur, dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A1 K warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Lk. DARWIS Bin HARUDU. Selanjutnya ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah Lk. DARWIS tiba-tiba Lk. SUDARLIN keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa, lalu Lk. SUDARLIN memanggil-manggil terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyahut sehingga Lk. SUDARLIN berusaha menangkap terdakwa sambil berteriak “ maling ,maling, dan pada saat itu juga Lk. SUDARLIN berusaha memanggil Lk. DARWIS, sehingga tidak lama berselang Lk. DARWIS keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sudah dipegang oleh Lk. SUDARLIN, dan ketika Lk DARWIS menggeledah badan terdakwa, tiba-tiba ada sebuah Handphone terjatuh dari saku celana terdakwa, lalu Lk. DARWIS memeriksa Handphone tersebut dan ternyata Handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa langsung dibawa keluar rumah dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawah ke kantor Polsek Wolio untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DARWIS BIN HARUDU mengalami kerugian dengan total kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa **SABARUDIN Ais. OBRIN Bin MBADA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. DARWIS Alias DARWIS Bin HARUDU, dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A1 K warna hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya di rumah kontrakan saksi bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa handphone saksi yang hilang tersebut saksi simpan di atas tempat tidur saksi korban tepatnya disamping kanan saksi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu ketika mengambil barang miliknya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang saksi pada saat saksi masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa sebelum tertidur saksi mengunci pintu kamarnya namun saksi tidak menguncinya pada saat itu;
- Bahwa pada saat terbangun pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka, dimana pada saat itu saksi terbangundari tidurnya karena mendengar ada yang teriak “ maling maling” kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Lk. SUDARLIN sementara memegang terdakwa, lalu Lk. SUDARLIN meminta saksi untuk menggeledah terdakwa untuk memastikan ada atau tidak ada barang tajam yang ada dibadan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi sementara menggeledah badan terdakwa tiba-tiba ada sebuah Hnadphone jatuh dari saku celana terdakwa, dan ketika saksi menagmbil dan memeriksa handphone tersebut barulah saksi mengetahui kalau handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa langsung dibawa keluar dan tidak lama berselang anggota kepolisian dari Polsek Wolio langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SUDARLIN pada saat itu ada juga Pr. EGA yang menyaksikan ketika saksi menemukan Handphone miliknya jatuh dari saku celana terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. EGA YANTI Alias EGA Binti ARIANTO., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya di rumah kontrakan saksi bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa digeledah oleh Lk DARWIS pada saat itu, dan pada saat yang bersamaan, ada sebuah Handphone jatuh dari saku celana terdakwa dan ketika Lk. DARWIS memeriksa Handphone tersebut, ternyata Hp tersebut adalah handphone miliknya yang sudah diambil oleh terdakwa tanpa seijin/sepengetahuan Lk. DARWIS sebagai pemilik Handphone tersebut;
- Bahwa setelah ditemukan Handphone tersebut oleh Lk. DARWIS, terdakwa pada saat itu langsung meminta maaf kepada Lk. DARWIS dengan mengatakan " minta maaf bang";
- Bahwa handphone milik Lk. DARWIS yang sudah diambil oleh terdakwa HP Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik Lk. DARWIS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Lk. DARWIS ketika mengambil barang miliknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SUDARLIN Alias ARLIN Bin FATAHUDIN., dipersidangan, yang keterangannya dibacakan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa digeledah oleh Lk. DARWIS dimana pada saat itu ditemukan Hp milik DARWIS terjatuh dari saku celana terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya di rumah kontrakan saksi bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya saksi keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa yang sedang berada dalam rumah tepatnya di ruang tengah, awalnya saksi berpikir terdakwa adalah Lk. DARWIS sehingga saksi memanggil-manggil terdakwa dengan sebutan “ DARWIS DARWIS, akan tetapi terdakwa tidak menyahut sehingga saksi berusaha menangkap terdakwa sambil berteriak “ maling ,maling, dan pada saat itu juga saksi berusaha memanggil Lk. DARWIS, sehingga tidak lama berselang Lk. DARWIS keluar dari kamarnya dan pada saat itu saksi sudah berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi meminta Lk. DARWIS untuk menggeledah badan terdakwa dan ketika Lk DARWIS menggeledah badan terdakwa, tiba-tiba ada sebuah Handphone terjatuh dari saku celana terdakwa, lalu Lk. DARWIS memeriksa Handphone tersebut dan ternyata Handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa langsung dibawa keluar rumah dan tidak lama berselang datang petugas Kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti kemudian dibawah ke kantor Polsek Wolio untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah ditemukan Handphone tersebut oleh Lk. DARWIS, terdakwa pada saat itu langsung meminta maaf kepada Lk. DARWIS dengan mengatakan “ minta maaf bang”;
- Bahwa handphone milik Lk. DARWIS yang sudah diambil oleh terdakwa HP Merk OPPO warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil handphone milik Lk. DARWIS tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Lk. DARWIS ketika mengambil barang miliknya tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu terdakwa baru pulang dari minum-minuman keras di Pala 3, dan terdakwa langsung diantar oleh teman terdakwa dan pergi masuk lorong di pos 3, lalu setelah berada dalam lorong terdakwa melihat ada gode-gode lalu terdakwa kemudian teridur , tidak lama berselang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agak sedikit terbuka sehingga muncul niat terakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan menuju ke arah pintu rumah tersebut lalu membuka pintu dan terdakwa masuk ke dalam rumah, selang beberapa saat kemudian seseorang keluar dari dalam kamar dan langsung memegang terdakwa selanjutnya terdakw di bawa keluar dan langsung dipukuli masyarakat;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah kontrakan Lk. ADRWIS tidak memberi salam dan tidak minta izin terlebih dahulu dengan pemilik rumah kontrakan tersebut maupun kepada Lk DARWIS sebagai penghuni rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dan telah menjalani masa pidana di Lapas Baubau;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A1 K warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 863488045731455 dan Imei 2 : 863488045731448;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, orang yang telah mengambil (satu) unit Handphone merek OPPO Type A1 K warna hitam adalah terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya di rumah kontrakan saksi bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa benar, handphone saksi yang hilang tersebut saksi simpan di atas tempat tidur saksi korban tepatnya disamping kanan saksi;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang saksi pada saat saksi masih dalam keadaan tertidur;
- Bahwa benar, sebelum tertidur saksi mengunci pintu kamarnya namun saksi tidak menguncinya pada saat itu;
- Bahwa benar, pada saat terbangun pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka, dimana pada saat itu saksi terbangun dari tidurnya karena

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id teriak “ maling maling” kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Lk. SUDARLIN sementara memegang terdakwa, lalu Lk. SUDARLIN meminta saksi untuk menggeledah terdakwa untuk memastikan ada atau tidak ada barang tajam yang ada dibadan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi sementara menggeledah badan terdakwa tiba-tiba ada sebuah Handphone jatuh dari saku celana terdakwa, dan ketika saksi mengambil dan memeriksa handphone tersebut barulah saksi mengetahui kalau handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa langsung dibawa keluar dan tidak lama berselang anggota kepolisian dari Polsek Wolio langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti;

- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung berdasar keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **SABARUDIN Alias OBRIN Bin MBADA**. lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, orang yang telah mengambil (satu) unit Handphone merek OPPO Type A1 K warna hitam adalah terdakwa;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, tepatnya di rumah kontrakan saksi bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa benar, handphone saksi yang hilang tersebut saksi simpan di atas tempat tidur saksi korban tepatnya disamping kanan saksi;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil barang saksi pada saat saksi masih dalam keadaan tertidur;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa bangun sebelum tertidur saksi mengunci pintu kamarnya namun saksi tidak menguncinya pada saat itu;

- Bahwa benar, pada saat terbangun pintu kamar saksi sudah dalam keadaan terbuka, dimana pada saat itu saksi terbangun dari tidurnya karena mendengar ada yang teriak “ maling maling” kemudian saksi keluar dari kamar dan melihat Lk. SUDARLIN sementara memegang terdakwa, lalu Lk. SUDARLIN meminta saksi untuk menggeledah terdakwa untuk memastikan ada atau tidak ada barang tajam yang ada dibadan terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi sementara menggeledah badan terdakwa tiba-tiba ada sebuah Handphone jatuh dari saku celana terdakwa, dan ketika saksi menagmbil dan memeriksa handphone tersebut barulah saksi mengetahui kalau handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa tersebut adalah miliknya, sehingga terdakwa langsung dibawa keluar dan tidak lama berselang anggota kepolisian dari Polsek Wolio langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang milik saksi korban Darwis tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A1 K warna hitam, dilakukan tanpa seizin maupun sepengetahuan dari saksi korban DARWIS selaku pemiliknya, dimana maksud dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual untuk memperoleh uang agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit kembali. Rumah adalah tempat digunakan untuk berdiam siang dan malam. Sedangkan Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020, sekitar jam 05.00 Wita, bertempat di Jln. Erlangga Kel.Tarafu (pos 3) Kec. Batupoaro Kota Baubau bertempat di rumah kontrakan saksi Lk. DARWIS awalnya terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam lorong, lalu terdakwa beristirahat sebentar di gode-gode yang ada dalam lorong tersebut, selang beberapa saat kemudian terdakwa terbangun dan melihat pintu salah satu rumah agak sedikit terbuka pintunya sehingga muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang yang ada dalam rumah tersebut.Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke dalam rumah, lalu terdakwa membuka pintu kamar saksi korban Lk. DARWIS yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci sedangkan saksi korban Lk. DARWIS sedang tertidur, dan melihat 1 (satu) unit Handphone merek OPPO Type A1 K warna hitam yang disimpan di atas tempat tidur saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengambil handphone tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yakni Lk. DARWIS Bin HARUDU. Selanjutnya ketika terdakwa hendak pergi meninggalkan rumah Lk. DARWIS tiba-tiba Lk. SUDARLIN keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa, lalu Lk. SUDARLIN memanggil-manggil terdakwa akan tetapi terdakwa tidak menyahut sehingga Lk. SUDARLIN berusaha menangkap terdakwa sambil berteriak “ maling ,maling, dan pada saat itu juga Lk. SUDARLIN berusaha memanggil Lk. DARWIS, sehingga tidak lama berselang Lk. DARWIS keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa sudah dipegang oleh Lk. SUDARLIN, dan ketika Lk DARWIS menggeledah badan terdakwa, tiba-tiba ada sebuah Handphone terjatuh dari saku celana terdakwa, lalu Lk. DARWIS memeriksa Handphone

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Handphone yang jatuh dari saku celana terdakwa

tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa langsung dibawa keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A1 K warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 863488045731455 dan Imei 2 : 863488045731448 dikembalikan kepada saksi korban Darwis;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian ;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SABARUDIN Alias OBRIN Bin MBADA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo Type A1 K warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 863488045731455 dan Imei 2 : 863488045731448;Dikembalikan kepada saksi Darwis alias Darwis Bin Harudu;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **10 Juli 2020** oleh kami, **ROMMEL FRANCISKUS TAMPUBOLON, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Juli 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SAHIDU, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 68/Pid.B/2020/PN Bau
putusan penuntut umum S.H. Gais Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau,
dan terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD WAHYU UTOMO, S.H. M.H.

ROMMEL F TAMPUBOLON, S.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAHIDU, S.H.